

Perkembangan Money Politik Di Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo

¹Darmanto Saputro, ²Erni Zuhriyati
Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak:-Salah satu pertimbangan peralihan mekanisme pilkada oleh DPRD menjadi pilkada langsung adalah untuk memangkas politik uang (*money politics*), logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Hasil penelitian terlihat bahwa strategi dalam pemberian uang kepada pemilih sangat beragam, seperti pemberian uang tunai, bantuan ke organisasi, bantuan infrastruktur, dan sebagainya Penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam Perkembangan Money Politik Di Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo .

Kata kunci: *money politik, pemilihan umum*

PENDAHULUAN

Secara normatif, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah plebisit raya untuk memilih para pejabat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pucuk pimpinan eksekutif. Namun secara diskursus ilmu politik, Pemilu sendiri merupakan ajang perebutan kekuasaan yang dilembagakan, yang melibatkan kelompok-kelompok politik dan yang merupakan cerminan dari tumbuhnya perikehidupan politik dalam masyarakat politik. Perebutan kekuasaan akan berlangsung lebih dramatis bila melibatkan antara mereka yang sedang berkuasa (*incumbent*) di satu kubu, serta berhadapan dengan mereka yang mengail dalam peruntungan politik (*challenge*) di kubu yang lain. Kuatnya struktur oligarki yang berangkat dari nirkontrol, membuka peluang bagi terjadinya korupsi politik. Kontrol lembaga pengawas yang terbatas serta aksesitas kontrol publik yang sama-sama lemah pula, berakibat pada "menguatnya persekongkolan elite dan menciptakan sistem dengan diskresi yang tidak terbatas". Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek *money politics* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi. (Juliansyah, 2007; Dwipayana, 2009; Kumorotomo, 2009; Dakhidae, 2011; Bolling R, 1986)

Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, hampir sama dengan teori Karl Polanyi tentang regulasi pasar dan gerakannya dalam membuat tatanan demokrasi dengan logika kebutuhan manusia sebagai acuan dasar yang dirasa lebih Riil dimana Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Masyarakat diharapkan akan memilih mereka saat pemungutan suara. Para calon anggota dewan akan bersaing untuk mendapatkan

pemilih terbanyak. Orang yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi anggota dewan. Aturan tentang kampanye sangat jelas. Akan tetapi, pelanggaran sering terjadi. Suara menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, tidak adil dan tidak demokratis seperti yang diinginkan. (Kumorotomo, 2009; Feinig J, 2018; Crisdanty& Diah, 2014)

Memang dalam pemilu tidak semua uang yang dikeluarkan kandidat dan digunakan dalam kegiatan pemilu termasuk dalam kategori politik uang, yang dikonotasikan sebagai uang haram. Untuk membedakannya, simak definisi uangpolitik dan politik uang. Yang dimaksud dengan uang politik adalah, uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta pilkada. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009) ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya. (Aspinall, 2005; Polillo, 2011).

Peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni *Pertama*, untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu", baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. *Kedua*, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya *incumbent*, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Kehidupan partai politik di Indonesia cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis dan mengesampingkan nilai ideologi. Pergeseran nilai ideologi dalam partai politik bukan sesuatu yang baru. Demi kepentingan kekuasaan, partai politik akan berlomba-lomba membuka diri untuk dapat mawadahi semua basis pemilih. Kondisi ini menjadikan ideologi partai tidak lagi menjadi unsur utama dalam pembuatan keputusan internal partai, selain itu ideologi tidak lagi menjadi tolak ukur dalam menyusun kebijakan. Fenomena menarik ketika partai kader atau partai doktriner semakin membuka diri pada partai-partai berideologi sekuler ataupun nasionalis. Sehingga partai tersebut bertransformasi menjadi partai yang pragmatis. (Kumorotomo, 2009; Aspinall, 2005; Nurussa Sumartias, 2017)

Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang. Karena berlangsung di balik layar,

maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima. Ketiga, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Larangan praktik politik uang memang sudah ada, namun di sisi penegakan hukumnya masih lemah sehingga praktik politik uang yang dilakukan calon dan tim suksesnya ini terus berlangsung. Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku memilih menjadi cenderung transaksional (jual-beli suara). Sebagai gambaran, temuan survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan makin permisifnya publik akan politik uang. Publik yang membenarkan politik uang mengalami peningkatan dari 11,9% di tahun 2005 menjadi 20,8% di tahun 2010 (Suaramerdeka.com, 24/11/2010). (Kuromotomo, 2009; Fitriyah, 2015; Bolling R, 1986).

Melihat potensi politik uang dalam Pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut: (1) Lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pascapilkada; (2) Lingkaran dua, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan; (3) Lingkaran tiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan (4) Lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara). praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah, tidak saja menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan yang berkualitas, tetapi juga telah menimbulkan berbagai gejala yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkhi massa atau pun konflik-konflik horizontal yang berkepanjangan. Dengan demikian, dua kerugian nyata sekaligus yang dialami bangsa ini akibat politik uang, yaitu (i). Sulit mendapatkan pimpinan yang berkualitas, (ii). Munculnya anarkhi dan konflik horizontal. Pada instansi terakhir, baik sendiri-sendiri maupun secara akumulatif, dua keadaan itu akan mengganggu stabilitas nasional. (Sri, 2016; Miller, 2017, Lin & Lazer, 2017)

Politik uang lingkaran empat ini biasa disebut dengan *political buying*, atau pembelian suara langsung kepada pemilih. Lebih lanjut dikatakannya, ada banyak macam bentuk *political buying*, yakni pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, „serangan fajar“, dan lain-lain. Modus politik uang tersebut berlangsung dari pemilu ke pemilu, tidak terkecuali dalam pilkada dan praktik-praktik jual beli suara ini bukan semata-mata didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut sudah lama berlangsung setiap kali ada pemilihan (misalnya pilkades) sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, meski mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan. Namun berbagai kejadian politik uang dalam pilkada langsung seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. (Dodd, 2012; Krebs, 2005; Aspinall, 2005).

Money in Politics Handbook disebutkan setidaknya ada 4 (empat) resiko yang berkaitan dengan uang dalam politik, yakni : (1) *Uneven playing field- the risk that large sums of money in politics give undue advantage over others and constrains competition*; (2) *Unequal acces to office- the risk that certain*

sectors of a population lacking money are prevented from running for office or getting meaningful representation; (3) *Co-opted politicians- the risk that those who donate funds will control the politicians they finance*; (4) *Tainted politics- the risk that dirty or illicit money will corrupt the system and undermine the rule of law*.

Kesemua resiko dari politik uang sebagaimana uraian di atas punya implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk terhadap kuasa uang, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup elit lokal. Intinya, pembiaran politik uang akan berujung pada tercederainya tujuan dari demokrasi itu sendiri, karena esensi demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir orang pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses kepemodal. (Dodd, 2012; Krebs, 2005; Aspinall, 2005).

Sebenarnya penelitian mengenai politik uang di dalam pemilihan umum sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan Ali Sahab (2012) yang berjudul *Vote buying dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). (Studi kasus pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010)*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena *money politics* di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar dalam pemilihan kepala daerah Walikota Surabaya dan Bupati Blitar tahun 2010 serta faktor penyebab terjadinya politik uang di masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, dimana peneliti menggambarkan kondisi “money politics” di kedua daerah pemilihan umum kepala daerah. Namun penelitian ini tidak spesifik memunculkan perbedaan politik uang di kedua daerah pemilihan umum kepala daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat politik uang di kedua daerah tinggi. Penyebab maraknya *politik uang* masyarakat Indonesia memang sebagian besar masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok secara langsung tanpa melihat *track record* atau program yang ditawarkan. Hal ini dilatarbelakangi kondisi status sosial ekonomi yang mayoritas sebagai petani penggarap dan beriringan dengan kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak memperhatikan konstituentnya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memilih berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang diperolehnya. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kandidat secara langsung (*maximizing benefit minimizing cost*).

Penelitian lain yang dilakukan Anis Chabibah (2009) yang berjudul *Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk atau pola politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Ngampel pada pelaksanaan pilkades beserta latar belakang yang melandasi politik uang, menjelaskan dampak dari politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dan menjelaskan aspirasi masyarakat dalam upaya mencegah atau menanggulangi politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk atau pola politik uang adalah pemberian uang tunai secara langsung, pemberian hadiah, makan gratis pada saat pilkades, pemberian rokok, makanan dan minuman, latar belakang yang melandasi politik uang adalah pembagian uang pada saat pilkades sudah menjadi tradisi, jika tidak ada uang, warga Ngampel cenderung tidak memilih. Kemudian dampak politik uang yang terjadi di Masyarakat Desa Ngampel adalah timbulnya berbagai aksi *vandal* seperti mencorat-coret jalan dengan cat, serta merusak gambar-gambar calon. Upaya

mencegah politik uang pada masyarakat Desa Ngampel mengadakan sosialisasi anti politik uang, Mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat, penayadaran dan pembelajaran politik. Kemudian penyebab yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Ngampel adalah dikarenakan partisipasi calon pemilih yang rendah. Namun peneliti tidak berupaya untuk mencari data mengapa tradisi "malas memilih" tersebut terjadi sehingga penelitian cenderung kurang mendalam.

Penelitian berikutnya adalah *Politik uang dalam pemilu* *Kades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal 2012 oleh Fuji Hastuti dari Universitas Diponegoro*. Penelitian ini melihat bagaimana politik uang dapat terjadi di masyarakat dua desa tersebut, pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih, dan bagaimana bentuk serta waktu terjadinya politik uang di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah adanya faktor kemiskinan, mentalitas, dan kultur melihat politik sebagai sarana untuk hal-hal yang bersifat materialistik. Politik uang di Desa Cangkring menjadi salah satu pertimbangan konstituen dalam memilih kandidat calon kepala desa, sedangkan di Desa Dawuhan politik uang tidak memiliki pengaruh yang spesifik terhadap pertimbangan konstituen dalam memilih karena semua kandidat kepala desa melakukan politik uang kepada konstituen. Pola politik uang terjadi dalam beberapa bentuk yakni pembagian kaos maupun barang pada masa kampanye dan pemberian uang maupun barang (serangan fajar).

Permasalahan di atas, menjadi landasan penulis untuk mengkaji Perkembangan Money Politik Di Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo. Karena Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab sedangkan Kehidupan partai politik di Indonesia cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis dan mengesampingkan nilai ideologi sehingga kepentingan kebutuhan masyarakat dibawah kekuasaan dan keuntungan penguasa. Maka dari itu diharapkan kedepannya peneliti mampu memberikan gambaran bagaimana Money politik ini sesungguhnya sangat merugikan masyarakat. Dan memeberikan solusi yang tepat bagi perpolitikan Indonesia.

II. TINJAUAN TEORI

Politik Uang

Istilah politik uang (*money politics*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*), dalam sejumlah penelitian tentang pemilihan umum, penggunaan uang untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. Kalau kepala desa itu terpilih, lalu dianggap melakukan politik uang, tentu akan menghadapi krisis multilevel dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atas pemerintahan atau pimpinan formal. Pada titik inilah terjadi bias antara politik uang (*money politics*) dengan biaya politik (*cost politics*). (J. Pilliang, 2011 & Ismawan, 2011)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang politik uang. Melalui Peraturan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye, KPU telah dengan tegas melarang setiap peserta pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Serta pasal 49 dijelaskan pula bahwa ancaman pelanggaran atas praktek politik uang dapat dibatalkan keterpilihannya, apabila: (1) terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, (2) Menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung.

Money Politics dalam pemilu sangat beragam. Dimana bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap menjadi bagian dalam politik uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*, c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain (Juliansyah, 2007; Antulian, 2004; Syafiee, 1993).

Demoralisasi yang diakibatkan oleh *Money Politics* akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat (Antulian, 2004; Hidayat, 2004; Juliansyah, 2007)..

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam Perkembangan Money Politik Di Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo (Yin, 2008). Penelitian ini mengambil data dari masyarakat Kabupaten Ponorogo sebagai informan dalam proses pengumpulan data. selama kurang lebih satu tahun penelitian, peneliti melakukan obeservasi terlebih dahulu baik secara langsung terjun dengan mengikuti program ataupun secara tidak langsung, kemudian wawancara, dan yang terakhir dokumentasi terhadap informan dalam keseluruhan pelaksanaan pendidikan karakter keluarga. Hasil pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, 2012). Data yang berhasil diperoleh kemudian akan divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

IV. HASIL ANALISIS

A. Money Politik di Indonesia

Fenomena Money Politik atau Politik Uang di Indonesia seakan sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahkan menjadi suatu keharusan. Idealnya seorang yang dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai seorang bintang dalam suatu partai politik untuk mengikuti suatu pemilihan legislatif ataupun eksekutif haruslah memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman politik bukan hanya sekedar terkenal dan memiliki dompet tebal. Akan kemana Indonesia ini untuk kedepannya tentulah ditentukan oleh pemimpinnya. Merupakan suatu kemunduran untuk Indonesia apabila para pemimpin kita hanyalah seorang pemimpin *karbit*-an yang hanya muncul apabila pemilihan mendekat dan menghilang ketika pemilihan telah usai.

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh

Indra Ismawan (1999) kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Di dalam pemilihan umum atau PEMILU ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya;

a. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu,

Didalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2003 mengenai masalah dana kampanye telah ditentukan masalah dana kampanye pada pasal 43 antara lain;

- Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik yang mencalonkan, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta
- Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye.
- Sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp 100.000.000,- dan dari badan swasta tidak boleh lebih dari Rp 750.000.000,-

b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*,

c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu (Sumartini, 2004).

Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (*Money Politics*).

Macam-macam itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem ijon.
2. Melalui tim sukses calon.
3. Melalui orang terdekat.
4. Pemberian langsung oleh kandidat.
5. Dalam bentuk *cheque*.

Akan tetapi tidak banyak juga *Money Politics* ini yang tidak berhasil pada akhirnya dalam masalah pembelian suara pemilih maupun dari anggota dewan (DPRD). Ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi, yaitu:

1. Adanya hubungan keluarga dan persahabatan.
2. Bakal calon bersikap ragu-ragu.
3. Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen tersendiri.

4. Adanya anggota yang dianggap *opportunis*.

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan,

kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian adanya praktik *Money Politics* berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.

Timbulnya kesenjangan sosial dengan adanya *money politic* antara si kaya dengan si miskin karena hanya orang-orang yang memiliki duit yang dapat menjabat di pemerintahan dan karena tidak adanya kemampuan politik yang bagus akan timbul masalah-masalah seperti korupsi.

Jika *Money Politics* terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, *Money Politic* harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersamasama.

Untuk melawan praktik *Money Politic*, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.

Beberapa pihak-pihak yang turut berperan dalam melakukan perubahan-perubahan politik adalah negara, dinasti, kelas sosial, elite dari berbagai golongan, kelompok generasional (khususnya generasi muda), kelompok etnis dan budaya.

Negara disini dapat berperan mengurangi praktik *money politic* dengan menegakkan hukum dengan merata dan membuka lapangan pekerjaan pekerjaan seluasnya. Demikian keluarga sebagai pranata awal dan paling penting dalam proses sosial, bagaimana orang tua dapat memberikan sosialisasi kepada anak mengenai pentingnya hidup bernegara yang baik dan menekankan makna kejujuran.

Sekolahpun dapat menjadi media sosialisasi bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi bahaya praktek *money politic* karena mengingat media sosialisasi sekolah lebih luas daripada di dalam keluarga. Disini para generasi dapat dipersiapkan sejak dini untuk menjadi penguasa pemerintahan yang bersih di kemudian hari.

Media massa juga memiliki peran aktif dalam kehidupan masyarakat sekarang, dimana media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keayakanan baru.

B. Money Politik Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Daerah dan Pemilihan Umum.

Dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu pada umumnya dapat dilihat bahwa politik uang (*Money Politics*) masih ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut. Bagi daerah yang relatif kurang maju mungkin harga satu suara berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 100 juta saja. Namun, untuk daerah yang sudah maju dan memiliki pendapatan perkapita tinggi di duga satu suara sangat variatif berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. (Juliansyah, 2007; Antulian, 2004; Syafiee, 1993).

Salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Dimana politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi, yang mengakibatkan setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi bagaimana mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik. (Dwipayana, 2009; Kumorotomo, 2009; Dakhidae, 2011) Fenomena negatif (*Money Politic*) ini muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia, mengindikasikan bahwa fenomena ini sebagai hybrid dalam demokrasi masa transisi. Fenomena hybrid demokrasi ini merupakan percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik (Markoff, 2002; Zoelva, 2013)

C. Dampak Money Politik

Praktek politik uang pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*) tumbuh subur karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya disadari atau tidak, penggunaan politik uang sebagai alat mencapai tujuan politik telah mengesampingkan uang dari posisi sebagai tujuan utama pelaku transaksi politik uang akhirnya mendapatkan uang sebagai konsekuensi dari kekuasaan (Rosyad, 2009; Hastuti, 2012; Zoelva, 2013)

D. Implikasi Politik Uang Dalam Terhadap Perilaku Pemilih

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indikator, bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang masih cukup tinggi. Sebanyak 41, 5 % masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar,

tingkatan pendidikan mempunyai pengaruh kuat terhadap toleransi atas praktek politik uang, selain itu pemilih yang tinggal di desa lebih rentan atas *money politics*. Faktor jumlah pendapatan juga berpengaruh, karena semakin kecil pendapatan seseorang maka ia akan semakin terbuka dan menerima dengan wajar politik uang. Lebih lanjut, Berdasarkan data survey, diantara pemilih yang menilai politik uang sebagai kewajaran, 28,7% responden akan memilih calon yang memberi uang dan 10,3% pemilih akan memilih calon yang memberi uang paling banyak. Namun lebih dari separuhnya akan menerima pemberian uang tapi tetap memilih sesuai hati nurani (55,7%). Sebagian kecil di antara mereka akan menolak uang, meski menilai praktik itu sebagai suatu yang lumrah (4,3%). (Muhtadi, 2013). Sedangkan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Halili pada Pilkades di Pakandangan Barat, Sumenep, di dapatkan fakta bahwa politik uang dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Kenaikan angka partisipasi pemilih ini menurutnya karena faktor 'serangan fajar' yang dilakukan oleh peserta pemilihan menjelang hari pemilihan berlangsung. Pada masyarakat pedesaan faktor ini sangat kuat mempengaruhi pemilih yang mayoritas berpendapatan rendah dan tingkat pendidikannya juga rendah. Senada dengan Halili, penelitian yang dilakukan oleh Nurus Sobah juga mendapati fakta serupa. Dalam pemilihan kepala daerah, menurutnya politik uang memainkan peran yang amat penting dalam pemenangan calon kepala daerah. Bentuknya pun bisa beragam, mulai dari terang-terangan memberi amplop uang beserta calon yang harus dipilih, hingga dengan dalih memberikan bantuan infrastruktur (Halili, 2009)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Sabilal Rosyad (2009), kasus yang ia temukan dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan terjadi pergeseran nilai di masyarakat yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar. Pada tahun 2009 di Pekalongan masyarakat akrab dengan ungkapan "*tak coblos, yen ono duit*" (saya coblos, kalau ada duitnya). Masyarakat Pekalongan menilai *money politics* sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul disebabkan pragmatisme politik, yang tidak hanya dipraktekkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar ke dalam kultur masyarakat (Rosyad, 2009)

E. Pengaruh Politik Uang Terhadap Pemilih

Berbagai perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik, banyak ditunjukkan oleh mereka diantaranya disebabkan oleh perubahan system politik, tumbuhnya kesadaran kelas, termasuk orang yang berpengaruh pada suatu partai politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, program yang ditawarkan pasangan calon menghasilkan *hybrid* demokrasi. Yang dimaksud *hybrid* demokrasi adalah mekanisme demokrasi berlangsung secara bersama-sama dengan praktek-praktek non-demokratis. (Agustino, 2009; Markoff, 2002; J.Piliang, 2011)

Berbagai perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik, banyak ditunjukkan oleh mereka diantaranya disebabkan oleh perubahan system politik, tumbuhnya kesadaran kelas, termasuk orang yang berpengaruh pada suatu partai politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, program yang ditawarkan pasangan calon menghasilkan *hybrid* demokrasi. Yang dimaksud *hybrid* demokrasi adalah mekanisme demokrasi berlangsung secara bersama-sama dengan praktek-praktek non-demokratis. (Agustino, 2009; Markoff, 2002; J.Piliang, 2011)

Dari wawancara dan pengamatan kepada para kandidat atau pasangan calon kontestan pilkada maupun pilihan umum, didapati bahwa perkembangan langsung ke masyarakat adalah sangat diandalkan para calon kontestan pemilu dan tim pemenangnya. Kemudian lebih dari itu masyarakat juga meminta uang atau dalam bentuk barang. Bagi sebagian masyarakat uang atau barang sebagai tanda jadi atau uang panjar untuk memilih caleg tersebut. Menurut beberapa calon yang sudah pernah mencalonkan diri pemilu sebelumnya, mereka mengatakan pada pemilu sekarang ini, politik uang sudah semakin menguat dan masif.

Penyaluran uang dan barang terjadi dalam berbagai bentuk seperti serangan fajar sebelum pemilih ke TPS, hingga memberikan uang saat di TPS yang tidak malu-malu lagi, sebagian memberikan pada malam hari sebelum hari pemilihan. Kalau barang-barang disalurkan sebelum pemilihan, yakni berupa sembako, kartu asuransi, dll. Kemudian mereka yang sebelumnya sudah pernah anggota legislative maupun kepala Daerah, memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi warga mendapatkan bantuan-bantuan sosial atau fasilitas infrastruktur.

Pendekatan yang selalu dilakukan para calon adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki massa besar. Akan tetapi pendekatan tersebut lagi-lagi harus disertai dengan pemberian sejumlah uang atau barang, untuk menggerakkan tokoh tokohnya. Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang calon adalah beradal dari komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan membuat istitusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidak berdayaan sang kandidat memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab caleg lain yang diluar komunitas bisa melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohnya sangat kuat dalam komunitas tersebut.

Pendekatan kepada basis-basis komunitas, mereka saling berebut simpati dukungan dengan disertai uang. Basis Organisasi Kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdhotul Ulama, Organisasi Kepemudaan, Kelompok Tani dan lain-lain. Saling merebut dukungan komunitas ini dilakukan juga dengan mengunjungi langsung masyarakatnya. Yang lain sudah jauh-jauh hari melakukannya, dan berlangsung marak saat bencana banjir bandang melanda sejak berjalannya Pemilihan Umum sebelum belumlahnya .

Kepada komunitas atau Organisasi Kemasyarakatan, mereka memberikan sumbangan dana bagi pembangunan Gedung atau Mesjid dan lain lain. Menghadiri acara-acara peribadatan, hingga memberikan sambutan sampai memberikan kotbah . Sesudah itu meninggalkan yang kepada komunitas tersebut.

Uang yang diberikan pada saat akan pemilihan berfariasi mulai dari dua puluh ribu, dua puluh lima ribu, dan lima puluh ribu rupiah. Penyalurannya oleh para tim sukses kepada kelompok-kelompok basis, kelompok keluarga, tukang ojek, dan lainnya. Jauh-jauh hari Calon sudah dimintakan sumbangan untuk membantu pembangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, pembuatan jalan, saluran air. Kalau ada acara-acara besar keluarga seperti pesta, dan acara keduakaan, maka calon akan mengunjunginya dan memberikan sumbangan.

Pemberian uang kepada konsituan telah dianggap biasa, sang kandidat harus rajin melakukan kunjungan dan meninggalkan uang pada pendukungnya. Banyak yang tidak melakukan hal tersebut, pada akhirnya tidak mendapatkan dukungan kecuali faktor keluarga dan ketokohan seperti yang disebutkan tadi. Meski warga merupakan kelas menengah,

dan banyak juga kelas atas. Akan tetapi uang dianggap sebagai tanda bahwa Calon kontestan pemilu serius akan berkontribusi selanjutnya ketika menjadi anggota Dewan atau Kepala Daerah .

Politik uang secara umum terjadi dengan berbagai macam cara, yang paling kentara adalah saat *door to door*, penyalagunaan fasilitas negara pada masa kampanye. pemberian barang, pemberian uang, pemberian jasa. Pemberian barang paling banyak berupa pakaian, sembako dan peralatan rumah tangga. Kalau jasa, bisa berupa pelayanan kesehatan, hiburan, pertunjukan, layanan pendidikan dan janji pemberian uang. Pemberian uang, dalam berbagai modus terutama melalui *door to door* sebagai modus klasik, dengan mendatangi konstituen kemudian meninggalkan uang. Cara lain, keluarga calon atau relawannya memberikan uang kepada sejumlah konsituen di acara kelompok tani, pengajian atau keagamaan. Memberi uang kepada lansia, anak-anak. Pasca pencoblosan ada lagi menukarkan nama yang dicoblos dengan uang.

Saat kampanye, modus mengadakan kuis, kemudian memberikan sejumlah barang atau uang. Pengamat Politik dari Universitas Sam Ratulangi Manado Ferry Liando (2014) mengatakan calon yang mengandalkan uang belum tentu akan terpilih. Dia harus mampu menentukan modus, lokasi, dan jenis transaksi serta distribusi yang tepat, empat unsur tersebut harus dipenuhi sang kandidat, kalau salah satu unsur tidak tepat maka sia-sia uang yang diberikan. Kebanyakan lagi menjelang waktu orang-orang ke TPS atau tempat pemungutan suara. Siapa yang terakhir menemui mereka yang paling menentukan, bukannya sentuhan pertama namun sentuhan akhir.

Katanya, ada juga modus pencapaian target suara. Contohnya Calon menargetkan 100 suara di salah satu TPS, dengan menugaskan seorang anggota masyarakat, biasanya orang yang ditugaskan adalah perangkat Kelurahan, tokoh masyarakat untuk memobilisasi suara. jika target tercapai maka transaksipun berlaku. Jika satu TPS bisa 100 suara, lalu dikalikan dengan jumlah TPS di daerah tersebut, maka sudah dipastikan si Calon bisa melenggang mulus ke kursi dewan atau kepala daerah.

Mr.K (36 th), seorang tim sukses beberapa calon mulai dari Caleg DPR-RI, Caleg untuk Propinsi, dan Caleg maupun calon Kepala daerah dari Ponorogo. Caleg DPR-RI menintipkannya Alat Peraga Kampanye berupa stiker, pemasangan Baliho, dan permintaan untuk memobilisasi suara. Kandidat DPR-RI hanya menitipkan alat peraga dan memobilisasi suara menurut Mr.K, Kandidatnya tidak mau dianggap melakukan money politik, padahal di masyarakat di Kelurahan/Desa berkali-kali bertanya berapa uang yang akan diberikan agar mereka akan mencoblos calon tersebut. Ia tidak bisa berbuat banyak, hanya mengandalkan kapasitasnya sebagai figur yang dikenal di masyarakat khususnya mereka yang memanfaatkan fasilitas pertanian yang dipunyai keluarganya. Kemudian ia berkoordinasi dengan struktur partai yakni Ranting yang ada, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, mereka sudah diatur sedemikian rupa untuk memilih Calon Dari Partai X urut I . Ia sendiri tetap menjatuhkan pilihan kepada calon tersebut atas dasar latar belakang menjadi anggota Partai X sejak lama dari keluarganya, dan calon yang didukung ini diamanatkan oleh saudaranya yang mengajaknya menjadi tim sukses atau relawan di Kelurahan/Desa.

Ia juga sebagai relawan seorang Calon dari Partai X untuk menggapai kursi Pimpinan. Tim Sukses utama Calon

memberikan APK beserta himbauan memilih, pemberian bantuan sejumlah uang dilakukan juga dengan tarif Rp. 25.000, dibandingkan dengan calon lain untuk bisa lebih besar sekitar 30-40 ribu, akhirnya permintaan “uang segar” dari konstituen dari berbagai latar belakang, mulai kelompok agama, kelompok tani, atau anggota partai lain yang mau menukarkan calonnya kalau dana yang diberikan lebih besar. Tim mereka ada yang menamakan tim 10 setiap kampung, dalam arti ada 10 orang yang menyalurkan uang dengan target 10 orang dan 10 orang cari 10 orang lagi, kompensasi uang sekitar 30-40 ribu per orang. Jadi dalam satu Kelurahan 10 x 10 orang berjumlah 100 orang target untuk mendapatkan 10 orang menjadi total semua 1000 orang. Dengan hitungan ada yang meleset tapi tidak banyak.

Mr.K juga sebagai Tim Sukses Calon dari Partai D, meski dalam berbagai hal katanya tidak mau melakukan *money politik*. Akan tetapi ia telah melakukan aksi-aksi pemberian bantuan di Kelurahan berupa sejumlah uang pembangunan masjid, gedung perkantoran ormas dan lain lain. Kemudian bantuan bagi kelompok-kelompok tani, serta bantuan pengadaan jalan pada lokasi yang memiliki akses jalan yang buruk, mensponsori acara-acara olahraga. Pada saat kampanye, katanya karena permintaan masyarakat yang mengharuskan kandidatnya berpikir untuk memberi sejumlah uang. Di Kelurahan/Desa dibagi kedalam lingkungan-lingkungan, dimana setiap lingkungan memiliki kontak person atau relawan yang akan mendistribusikan uang tersebut serta memobilisasi suara. Mereka diberikan target 20 orang setiap lingkungan, 20 orang ini akan mendapatkan kompensasi Rp. 50.000, dengan harapan lain bahwa bantuan bantuan sebelumnya ke organisasi keagamaan, pemerintah Desa, kelompok kelompok tani, iven-iven karang taruna akan menjadi kekuatan utama mendongkrak suaranya.

Pengakuan informan diatas, memperlihatkan aksi permainan uang di medan politik pemilu telah membiasa pada masyarakat. Namun ada bagian lain yang tidak hilang dalam strategi pemenangan sang kandidat, yakni mengandalkan pola kerja partai politik serta daya pemicatnya masih saja ada, pemilih juga masih mengacuhkan pilihan pada pandangan politiknya. Masih banyak anggota atau simpatisan Partai Politik tertentu yang tetap menjatuhkan pilihan kepada kandidat dari partai yang sesuai dengan pandangan politiknya. Baru kemudian latar belakang agama kepercayaan, keluarga atau kekerabatan, komunitas, organisasi, birokrasi pemerintahan. Mana yang lebih kuat mempengaruhi, sangat tergantung kepada kinerja faktor-faktor tersebut.

menurut koordinator Hukum dan Penindakan Panwaslu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Darmanto Saputro S.IP menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Pilkada yang telah dilakukan di Ponorogo ada beberapa laporan yang terkait dengan Money Politic baik yang berasal dari LSM pemantau Pilkada maupun oleh masyarakat umum, namun laporan tersebut tidak didasari dengan bukti yang memadai sehingga akhirnya tidak dapat di tindak lanjuti. Money politic yang dilaporkan tersebut, dilakukan dalam bentuk:

1. Memberikan uang, kaos, dan sembako kepada para calonpemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass) hal ini dilakukan oleh hampir semua pasangan calon, yang umumnya dilakukan pada:

Kampanye, dalam masa kampanye hampir semua pasangancalon membagi-bagikan uang dan kaos, kepada simpatisannya.

Menjelang pencoblosan/ pemungutan suara (serangan fajar). Ketika menjelang dilaksanakan pencoblosan/ pemungutan suara, hampir semua pasangan calon/timsuksesnya melakukan “serangan fajar” yang dilakukandengan cara membagi-bagikan uang atau sembako kepada masyarakat tingkat ekonominya rendah.

2. Mengadakan Kegiatan social-kemasyarakatan yang dilakukan di dalam ataupun di luar masa kampanye, baik itu kegiatan yang diadakan oleh tim sukses pasangan calon, oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang bukan merupakan tim sukses pasangan calon namun bergerak dengan didalangi dan didanai oleh pasangan calon namun tidak menampilkan adanya keterkaitan dengan pasangan calon maupun kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sendiri namun dimanfaatkan oleh tim sukses calon peserta Pilkada untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Kegiatan semacam ini seringkali dijadikan media untuk menggalang dukungan yang dalam pelaksanaannya juga tidak lepas dengan praktik bagi-bagi uang dan sembako. Melakukan kegiatan sosial (seperti, pelayanan kesehatan gratis, bagi-bagi sembako, dsb) yang sasarannya adalah para calon pemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass), yang umumnya dilakukan masa kampanye dan sebelum masa kampanye.

Berbagai kejadian politik uang dalam Pilkada langsung sebagaimana diuraikan di atas seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah.Tak pelak bahwa terjadinya pertarungan kepentinganyang tajam antar elit berbagai kelompok primordial dibanyak daerah khususnya dalam proses perebutan posisi kepala daerah dan jabatan-jabatan publik lainnya membutuhkan pendanaanyang tidak sedikit. Mahalnya pembiayaan kontestasi politik di daerah-daerah telah mendorong para elit lokal untuk mengaktifkan dan memperluas jejaring rente yang dapat mereka akses. Setelah terpilih para pemimpin lokal ini mempunyai kewajiban untuk membayar berbagai sumbangan politik yang telah dia terima. Bentuk-bentuk pembayaran ini adalah berupa produk hukum dan kebijakan publik yang bersifat diskriminatif, tidak berpihak kepada kepentingan kelompok-kelompok rentan, mendistorsi pasar, memingirkan pelaku pasar dan masyarakat pada umumnya.

Politik uang sudah dianggap biasa oleh masyarakat, Berikut pernyataan Erlin (32 th) saat diwawancara:“Saya paham kalau money politics itu dilarang tetapi kenyataannya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita setiap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Maupun Pemilihan Legeslatif. Saya pun sangat terbuka dengan hal itu, karena walaupun jumlahnya tidak seberapa tetapi sedikit banyak dapat menjadi tambahan saya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.”

Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat kelas bawah bersedia menerima dan terlibat dalam praktik money politis, antara lain yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor tradisi, dan faktor kesempatan.Secara ekonomis dalam jangka pendek praktik money politics dapat membantu masyarakat kalangan kelas bawah yang turut mencicipi. Namun tidak menutup kemungkinan semua tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomi tersebut dapat mengorbankan tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan negara demokrasi dan meningkatkan moralitas bangsa menjadi lebih baik. Dari hasil wawancara dengan kedelapan informan telah diperoleh suatu pemahaman dan penjelasan secara

mendalam bahwa sebenarnya masyarakat kelas bawah tidak tahu akan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh money politics tetapi praktik tersebut masih dilestarikan sampai sekarang. Ada akibat karena ada sebab, begitu juga permasalahan yang satu ini, pasti ada penyebab atau latar belakang dari masih dilestarikannya money politics di setiap Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum Legislatif walaupun telah mencoreng esensi nilai-nilai demokrasi. Tentu saja pasti ada alasan mengapa masyarakat bersedia menerima uang atau materi lainnya yang diberikan oleh salah satu calon yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tentunya hal itu tidak pernah jauh dari kodrat manusia yang tidak pernah cukup, pada kenyataannya memang manusia sangat menyukai uang sebab itulah kebutuhan pokok manusia dalam hidupnya.

Pertama, Faktor Ekonomi Ternyata sebagian masyarakat awam selalu mengharapkan ajang Pemilihan umum karena dapat membantu mereka secara ekonomi. Tingkat kesadaran politik mereka yang rendah secara tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan mereka dalam menyalurkan suara. Hal itu tidak lepas dari kenyataan bahwa seseorang yang mapan secara finansial atau ekonomi mempunyai banyak waktu luang untuk memikirkan masalah politik dibandingkan seseorang yang mempunyai masalah ekonomi yang kesehariannya dihabiskan dengan hanya memikirkan masalah mencari makan dan menjaga kelangsungan hidup saja.

Kedua, Faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan seseorang secara langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik dan kesadaran politiknya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat berpikir logis dan memandang suatu masalah secara mendalam dan lebih terstruktur, termasuk pada masalah pemilihan calon Legislatif maupun Kepala daerah. Berbeda dengan masyarakat kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mengabaikan dan buta akan masalah politik. Hal itu berhubungan dengan faktor ekonomi seseorang, jika seseorang tersebut dikatakan memiliki tingkat ekonomi yang rendah maka seseorang tersebut tidak dapat mengusahakan untuk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akibatnya kurangnya pengetahuan yang dimiliki.

Pendidikan sangat penting dalam faktor penyebab masyarakat menerima money politics yang dilakukan oleh salah satu calon kontestan pemilu. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas dan dengan pengetahuan masyarakat yang luas dapat membantu untuk membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang salah dan benar sehingga setiap melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan secara rasional begitu pula dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum dengan memilih calon yang berkompeten dan berkualitas dalam menjalankan pemerintahan.

Ketiga, Faktor Tradisi, Kebiasaan membagi-bagikan uang atau sembako itu, memang sulit untuk dihilangkan dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat, karena hampir semua masyarakat kita sudah terbiasa pada fenomena money politics saat menjelang Pemilihan Umum. Masyarakat beranggapan setiap kali menjelang perebutan kekuasaan maka pada saat itu pula tradisi yang sejak dulu dilestarikan itu harus ada. Money politics sudah menjadi tradisi turun-temurun atau budaya disetiap ajang Pemilihan Kepala Daerah maupun Legi Umum dari dahulu hingga sekarang. Jika tidak ada justru menurut masyarakat hal itu menyimpang dari kebiasaan yang sudah ada di tengah masyarakat sejak dulu hingga sekarang.

Keempat, Faktor Kesempatan. Praktik money politics pada Pemilihan Kepala Daerah maupun Legislatif tidak dapat terjadi jika tidak ada kesempatan bagi pelakunya dan bagi penerima, dimana pemberi membeli suara dengan bantuan uang yang dimilikinya sedangkan penerima menerima uang sebagai tambahan dalam mencukupi kebutuhannya. Ajang money politics dijadikan sebagai bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk yang nantinya ditimbulkan oleh money politics tersebut. Terjadinya money politics tentu saja bisa disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang di tegakkan. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan legal-legal saja.

Jika dihubungkan antara makna money politics dengan faktor yang menyebabkan masyarakat bersedia menerima money politics menjelang Pemilihan Kepala Daerah maupun Legislatif dapat dibagi menjadi tiga kategorisasi :

Pertama, Ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi dalam keberlangsungan hidupnya. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Jumlah kebutuhan seseorang yang satu selalu berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain. Manusia selalu melakukan segala cara untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonominya, baik itu bekerja dengan keras maupun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan.

Apabila tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, maka tingkat kesadaran politiknya juga meningkat. Hal tersebut dikarenakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dalam menyalurkan aspirasinya pada Pemilihan Legislatif akan dapat mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon Legislatif, berbeda dengan masyarakat awam yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran politik rendah.

Kedua, Tradisi atau Budaya Tradisi atau budaya dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan dari sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi atau perilaku tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah bahkan hilang.

Seperti halnya pada masyarakat kalangan kelas bawah yang selalu membudayakan dan melestarikan praktik money politics dalam setiap ajang Pemilihan Kepala Daerah maupun Legislatif. Masyarakat cenderung terbiasa untuk melakukan apa yang sudah ada di masyarakat karena sudah dilestarikan dari waktu ke waktu setiap menjelang Pemilihan Kepala Daerah maupun Legislatif. Adanya manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat walaupun sesaat membuat mereka terbiasa untuk terus melestarikan. Jika dalam suatu Pemilihan Kepala Daerah maupun Legislatif tidak ada praktik money politics maka akan dirasa menyimpang dari budaya yang sudah ada.

Faktor kebiasaan juga berperan dalam budaya praktik money politics yang dilakukan oleh salah satu calon dalam proses menjelang pelaksanaan Pemilihan, yang seakan sudah menjadi rahasia umum dimana bagi masyarakat calon yang

memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk menduduki jabatan tertinggi, sementara bagi mereka yang memiliki sumber daya manusia bagus dan memiliki kompetensi yang memadai tapi tidak punya modal uang yang banyak dengan sendirinya akan tersisihkan. Praktik ini sulit dihilangkan karena masyarakat sudah terbiasa sejak dahulu.

Ketiga, Balas Budi, Kehidupan ini dapat menjadi sulit jika kita berhutang budi dengan orang lain, karena hutang budi seperti kata pribahasa, "hutang emas dapat di bayar, namun jika hutang budi di bawa sampai mati". Maka tidak heran jika banyak orang yang ingin membalas budi kepada orang lain yang sudah menolongnya. Seseorang yang kesulitan dalam hidupnya akan merasa terbantu jika ada seseorang yang bersedia membantunya walaupun ada maksud yang tersembunyi dibalik pertolongannya tersebut. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang dibantu tersebut akan melakukan segala cara untuk membalas kebaikan orang yang menolongnya.

Pemaknaan yang dibangun oleh masyarakat kelas bawah dalam hidupnya mengenai money politics juga masuk pada kategorisasi balas budi, pemaknaan tersebut antara lain : pemaknaan sebagai ajang balas budi, pemaknaan sebagai perjanjian kerjasama/kontrak, dan pemaknaan sebagai ajang tolong-menolong. Tentunya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat awam memiliki pemaknaan tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain meliputi : faktor pendidikan, faktor tradisi, dan faktor kesempatan.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh secara langsung pada tindakan yang akan dilakukan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat berpikir logis dan memandang suatu masalah secara mendalam dan lebih terstruktur. Akibatnya segala perilaku yang akan ditampilkan akan didasarkan pada pilihan yang sesuai dengan pemikiran secara mendalam apakah itu benar atau salah. Maka jika pengetahuan masyarakat tinggi akan money politics tidak akan muncul pemaknaan seperti itu, begitu pula sebaliknya.

Adanya kebiasaan dalam masyarakat juga sulit untuk menjauhkan praktik ini pada setiap menjelang Pemilihan Umum. Yang terpenting dalam pikiran mereka hanyalah dapat tercukupinya kebutuhan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain (simbiosis mutualisme). Apapun akan mereka lakukan demi membalas budi orang yang sudah membantunya walaupun dengan memberikan hak pilihnya saat Pemilihan Umum berlangsung dan tidak mengedepankan pilihan sesuai dengan kompetensi setiap calon. Ajang money politics dijadikan sebagai bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk yang nantinya ditimbulkan oleh money politics tersebut.

Terjadinya money politics tentu saja juga bisa disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang di tegakkan. Hal tersebut menunjukkan faktor kesempatan juga berpengaruh disini. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan halal halal saja untuk dilakukan. Masyarakat cenderung memanfaatkan peluang yang ada sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan.

V. PENUTUP

Bedasarkan pembahasan kajian tersebut tentang perkembangan money politik tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo maka menyimpulkan sebagai berikut

1. Politik uang menciptakan situasi krisis ,dimana masyarakat semakin melihat jelas bahwa kekuasaan tidak mampu menyelesaikan isu isu paling mendesak bagi kepentingan masyarakat serta menimbulkan apatisme masyarakat terhadap perubahan.

2. Pemilihan Umum yang berlangsung di khususnya di Daerah Ponorogo tidak pernah dapat dipisahkan dari money politics. Bentuk permainan money politics yang dilakukan meliputi pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan pada pembangunan fasilitas umum. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat, namun masyarakat kelas bawah menjadi sasaran utamanya karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk terpengaruh. Berbagai keterbatasan yang dimiliki menjadi dasar pandangan mereka dalam membangun pemaknaan dan anggapan politik yang di dorong oleh motivasi dari dalam diri. Sebenarnya masyarakat sadar jika perbuatan mereka melanggar hukum, tetapi karena manfaat dan keuntungan sesaat membuat praktik itu masih dilestarikan ditengah masyarakat.

3. Perkunjungan langsung ke masyarakat adalah sangat diandalkan para caleg dan tim pemenangnya. Kemudian lebih dari itu masyarakat juga meminta uang atau dalam bentuk barang. Bagi sebagian masyarakat uang atau barang sebagai tanda jadi atau uang panjar untuk memilih calon tersebut. Menurut beberapa calon yang sudah pernah mencalonkan diri pemilu sebelumnya, mereka mengatakan pada pemilu sekarang ini, politik uang sudah semakin menguat dan masif. Penyaluran uang dan barang terjadi dalam berbagai bentuk seperti serangan fajar sebelum pemilih ke TPS, hingga memberikan uang saat di TPS yang tidak malu-malu lagi, sebagian memberikan pada malam hari sebelum hari pemilihan. Kalau barang-barang disalurkan sebelum pemilihan, yakni berupa sembako, kartu asuransi, dll. Kemudian mereka yang incumben, memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi warga mendapatkan bantuan-bantuan sosial atau fasilitas infrastruktur.

4. Pendekatan yang selalu dilakukan para calon adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki massa besar. Akan tetapi pendekatan tersebut lagi-lagi harus disertai dengan pemberian sejumlah uang atau barang.untuk menggerakkan tokoh-tokohnya. Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang calon adalah beradal dari komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan membuat istitusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidakberdayaan sang kandidat memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab calon lain yang diluar komunitas bisa melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohnya sangat kuat dalam komunitas tersebut.

5. Pemberian uang kepada konsituan telah dianggap biasa, sang kandidat harus rajin melakukan kunjungan dan meninggalkan uang pada pendukungnya. Banyak yang tidak melakukan hal tersebut, pada akhirnya tidak mendapatkan dukungan kecuali faktor keluarga dan ketokohan seperti yang disebutkan tadi. Meski warga Ponorogo merupakan kelas menengah, dan banyak juga kelas atas. Akan tetapi uang dianggap sebagai tanda bahwa Calon serius akan berkontribusi selanjutnya ketika menjadi Kepala Daerah atau Dewan Legeslatif.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Antulian, Rifa'i. DR. S.H, M.Hum. 2004. *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dakhidae, Daniel. 2011. *Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi di Indonesia*. Makalah Ilmiah, Yogyakarta: FISIPOL UGM

Dwipayana, Ari. 2009. *Demokrasi Biaya Tinggi*. Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM

Halili. 2009. *Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Yogyakarta: Jurnal Humaniora FIS UNY

Hastuti, Fuji. 2012. *Politik Uang dalam Pemilu Kades tahun 2012*. Semarang: UNDIP

Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Perss.

Ismawan, Indra. 1999. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo

J. Pilliang, Indra. 2011. *Korupsi dan Demokrasi*. Artikel Opini Kompas November 2011

Juliansyah, Elvi. 2007. *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Kumorotomo, Wahyudi. 2009. *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi*. Makalah Ilmiah: UNDIP

Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: CCSS

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2012). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi) Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Muhtadi, Burhanudin. 2013. *Laporan Survey Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Money Politics*. Jakarta: Indikator

Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye pasal 32

Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye pasal 49

Rosyad, Sabilal. 2009. *Praktek Money Politic Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan 2009*. ____

Syafiee, Innu Kencana. Drs. 1993. *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Yin, R.K. (2008). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zoelva, Hamdan. 2013. *Memberantas Electoral Corruption*. Jakarta: Jurnal Pemilu dan Demokrasi.

Jurnal:

Aspinall, E. (2005). Elections and the Normalization of Politics in Indonesia. *South East Asia Research*, 13(2), 117-156.

Bolling, R. (1986). Money in Politics. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 486(1), 76-85.

Chrisdanty, Febry & Diah, Wahyulina. 2014. *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Wilayah Kabupaten/Kota*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2,

Dodd, N. (2012). Simmel's perfect money: Fiction, socialism and utopia in *The Philosophy of Money*. *Theory, Culture & Society*, 29(7-8), 146-176.

Feinig, J. (2018). Beyond Double Movement and Re-regulation: Polanyi, the Organized Denial of Money Politics, and the Promise of Democratization. *Sociological Theory*, 36(1), 67-87.

Fitriyah. 2015. *CARA KERJA POLITIK UANG (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)*. POLITIKA, Vol. 6, No.2,

Krebs, T. B. (2005). Money and machine politics: An analysis of corporate and labor contributions in Chicago city council elections. *Urban Affairs Review*, 41(1), 47-64.

Lin, Y. R., Kennedy, R., & Lazer, D. (2017). The geography of money and politics: Population density, social networks, and political contributions. *Research & Politics*, 4(4), 2053168017742015.

Miller, C. R. (2017). Blood Money: Death, Sacrifice, and Money in Plato's Republic. *Political Theory*, 45(2), 216-239.

Nurussa'adah, Erfina & Sumartias, Suwandi. 2017. *Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (Pk) Dalam Keterbukaan Ideologi*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 5, No. 1, Juni 2017 hlm 43-52

Polillo, S. (2011). Money, moral authority, and the politics of creditworthiness. *American Sociological Review*, 76(3), 437-464.

Sri, Utari Indah. 2016. *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*. *Seminar Nasional Hukum* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 451-47

